

## ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI TATA KELOLA MINYAK MENTAH PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Miftahul Jannah<sup>1</sup>, Tiara Marlita Putri<sup>2</sup>

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim  
31312 Email : [mail@unsan.ac.id](mailto:mail@unsan.ac.id) Website: [unsan.ac.id](http://unsan.ac.id). Muara Enim

Email: [miftahuljannah@unsan.ac.id](mailto:miftahuljannah@unsan.ac.id)<sup>1</sup>, [tiaralita684@gmail.com](mailto:tiaralita684@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak masif terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah Pertamina menjadi salah satu contoh kompleksitas penanganan korupsi di sektor strategis. Jurnal ini bertujuan menganalisis secara yuridis kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dari perspektif hukum pidana khusus, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach) untuk mengidentifikasi elemen-elemen tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta implikasi hukum dari praktik korupsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori dan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi, Tata Kelola Minyak Mentah, Pertamina

### ABSTRACT

*The crime of corruption is an extraordinary crime that has a massive impact on the country's economy and the welfare of society. The corruption case in Pertamina's crude oil governance is an example of the complexity of handling corruption in the strategic sector. This journal aims to analyze juridically the corruption case in Pertamina's crude oil management from the perspective of special criminal law, especially the Corruption Eradication Law. This research uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches to identify elements of criminal acts, criminal liability, and the legal implications of corrupt practices. It is hoped that the research results can provide academic contributions in the development of theory and practice of law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia.*

**Keywords:** Corruption, Crude Oil Governance, Pertamina

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, merambah berbagai sektor, termasuk sektor energi yang vital. Tata kelola minyak mentah, sebagai bagian integral dari ketahanan energi nasional, sangat rentan terhadap praktik korupsi karena nilai ekonominya yang tinggi dan kompleksitas rantai pasoknya. Kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah Pertamina beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga mengganggu stabilitas pasokan energi dan kepercayaan publik terhadap badan usaha milik negara.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Meskipun detail kasus mungkin bervariasi tergantung pada kejadian spesifik yang dimaksud (mengingat beberapa kasus serupa telah terjadi), fokus analisis akan tetap pada aspek normatif hukum pidana korupsi yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana konstruksi hukum tindak pidana korupsi diterapkan dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku.

Tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). UU Tipikor mengklasifikasikan berbagai bentuk korupsi, mulai dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Karakteristik *extraordinary crime* melekat pada korupsi, menuntut pendekatan penanganan yang luar biasa pula, termasuk ketentuan pembuktian terbalik dan pidana minimum khusus.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor paling rawan korupsi di dunia. Tingginya nilai transaksi, sifat komoditas yang strategis, dan intervensi kebijakan seringkali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Dalam konteks tata kelola minyak mentah, potensi korupsi dapat terjadi di berbagai tahapan, mulai dari eksplorasi, produksi, pengadaan, transportasi, hingga pemasaran. Modus operandi dapat berupa mark-up harga, kongkalikong tender, penunjukan langsung yang tidak prosedural, hingga penyelewengan volume dan kualitas.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan energi nasional. Namun, statusnya sebagai BUMN juga menjadikannya rentan terhadap intervensi politik dan praktik korupsi. Kasus-kasus korupsi di Pertamina seringkali melibatkan pejabat internal, pihak ketiga, bahkan politisi, menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi yang terbangun.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *metode penelitian hukum normatif*. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. ***Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)***: Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU Tipikor, KUHP, serta peraturan pelaksana terkait tata kelola migas.
2. ***Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)***: Mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta teori-teori penegakan hukum.
3. ***Pendekatan Kasus (Case Approach)***: Menganalisis kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola minyak mentah Pertamina (meskipun secara umum, tanpa merujuk pada satu kasus spesifik yang belum inkrah), untuk mengidentifikasi pola, modus, dan penerapan hukumnya.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan fakta-fakta hukum yang relevan.

## HASIL DAN PENELITIAN

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina umumnya melibatkan beberapa modus operandi, antara lain:

- **Penggelembungan harga (mark-up)** dalam pengadaan minyak mentah atau produk olahan.
- **Pengaturan tender atau lelang** untuk memenangkan pihak tertentu yang terafiliasi.
- **Penerimaan suap atau gratifikasi** terkait kebijakan pengadaan atau penjualan minyak mentah.
- **Penyalahgunaan wewenang** oleh pejabat Pertamina untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- **Persekongkolan** antara oknum Pertamina dengan pihak swasta.

Dari sudut pandang hukum pidana khusus, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berbagai bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, seperti:

- **Pasal 2 UU Tipikor:** Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur *melawan hukum* dan *kerugian negara* menjadi kunci pembuktian. Dalam konteks pengadaan minyak mentah, kerugian negara dapat dihitung dari selisih harga yang wajar dengan harga yang dibayarkan akibat mark-up atau praktik curang lainnya.
- **Pasal 3 UU Tipikor:** Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal ini relevan bagi pejabat Pertamina yang memiliki kewenangan dalam proses tata kelola minyak mentah.
- **Pasal 5 UU Tipikor:** Suap-menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- **Pasal 12 UU Tipikor:** Pemerasan atau menerima hadiah atau janji terkait jabatan.
- **Pasal 7 UU Tipikor:** Perbuatan curang dalam pengadaan barang/jasa.

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina menyoroti kompleksitas pembuktian unsur-unsur pidana korupsi yang melekat pada kejahatan kerah putih (white-collar crime). Dalam konteks ini, pembuktian adanya "kerugian keuangan negara" menjadi krusial, tidak hanya terbatas pada kerugian aktual yang sudah terjadi, melainkan juga potensi kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana

yang ada pada jabatan atau kedudukan. Studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menganalisis setiap tahapan tata kelola minyak mentah, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi, untuk mengidentifikasi celah-celah yang berpotensi memicu praktik korupsi. Selain itu, implikasi yuridis juga merambah pada pertanggungjawaban korporasi, di mana badan hukum Pertamina sebagai entitas publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti adanya keterlibatan atau pembiaran dari organ perusahaan dalam praktik korupsi tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya menysasar individu pelaku (pejabat Pertamina atau pihak swasta), tetapi juga dapat melibatkan ***pertanggungjawaban pidana korporasi*** sesuai Pasal 20 UU Tipikor. Jika terbukti bahwa korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, atau korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut, maka korporasi dapat dijatuhi pidana denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembubaran.

Pembuktian dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah memerlukan pendekatan multidisiplin, melibatkan ahli keuangan, audit forensik, dan ahli sektor migas untuk menghitung kerugian negara dan menganalisis modus operandi yang kompleks. Tantangan dalam penanganan kasus ini juga terletak pada sifat transaksi lintas batas negara jika melibatkan perusahaan asing atau pengadaan dari luar negeri.

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina memaparkan berbagai tantangan dalam proses pembuktian di muka persidangan. Karakteristik kejahatan korupsi di sektor migas yang seringkali melibatkan jaringan kompleks dan transaksi lintas batas negara memerlukan strategi pembuktian yang komprehensif, termasuk penelusuran aliran dana, analisis dokumen keuangan yang rumit, hingga pemanfaatan alat bukti elektronik. Peran aktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, serta kerja sama lintas instansi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi fundamental dalam membongkar modus operandi dan menjerat para pelaku. Lebih dari itu, kasus ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman mendalam tentang tata niaga minyak mentah, regulasi energi, dan risiko-risiko korupsi yang melekat pada sektor strategis ini guna memastikan penanganan kasus yang efektif dan efisien.

Di luar aspek penindakan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina menjadi momentum penting untuk memperkuat kerangka pencegahan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perbaikan sistem

pengadaan yang transparan, peningkatan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan internal yang ketat, merupakan langkah-langkah esensial untuk meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi. Pembentukan sistem *whistleblowing* yang efektif dan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi juga menjadi krusial dalam mendorong partisipasi aktif pegawai Pertamina dalam melaporkan indikasi penyimpangan. Pada akhirnya, pencegahan korupsi di Pertamina tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada komitmen berkelanjutan untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh lini organisasi, demi mewujudkan pengelolaan sumber daya energi nasional yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.

### KESIMPULAN

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina merupakan representasi kompleksitas tindak pidana korupsi di sektor strategis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perbuatan korupsi dalam kasus ini dapat dikonstruksikan di bawah berbagai pasal dalam UU Tipikor, terutama terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada individu pelaku, tetapi juga berpotensi melibatkan korporasi. Penanganan kasus semacam ini memerlukan upaya serius dari aparat penegak hukum, didukung oleh regulasi yang kuat dan komitmen anti-korupsi yang teguh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bandung: Mandar Maju, 2008.